

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perusakan Mobil yang Dilakukan oleh Andi “ Ichiro ” Wenas di Jakarta Dihubungkan dengan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹Galih Nugraha Iskandar, ²Euis D. Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹galihnugrahaiskandar@gmail.com

Abstrak. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, masalah – masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran, pencemaran lingkungan serta mengenai penegakan hukum terhadap masyarakat dan mengenai instansi yang berwenang menangani pelanggaran hukum tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan mobil yang dilakukan oleh Andi “ ICHIRO ” Wenas dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan Andi “ ICHIRO ” Wenas tidak dikenakan sanksi pidana. Metode pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang secara deduktif dengan menganalisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal relevan dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kerusakan mobil akibat seseorang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dan permasalahan mengenai pertanggungjawaban seseorang terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan terhadap mobil. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan. Sehubungan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Andi “ ICHIRO ” Wenas dibagi menjadi 2 yaitu. Pertama, pertanggungjawaban secara materil, Bahwa pertanggungjawaban secara materil tidak ada dikarenakan pihak korban tidak ada yang melapor. Kedua, pertanggungjawaban secara Formil, Bahwa pertanggungjawaban secara formil ini sudah dilakukan dalam salah satu media televisi dan faktor-faktor yang menyebabkan Andi “ ICHIRO ” Wenas tidak dikenakan sanksi pidana yaitu pertama ada faktor kejadian kedua ada faktor pelapor dan ketiga adanya tindak pidana ringan, maksudnya tindakan ini bersifat ringan jadi tidak ada sanksi yang berat.

Kata Kunci : Perusakan Barang, Undang Undang Lalu Lintas ,Angkutan Jalan, Undang Undang Hukum Pidana

A. Pendahuluan Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-

kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹

Berdasarkan Pasal 28J ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ”. Disini dimaksudkan bahwa setiap berkendara kita harus menghormati hak orang lain dalam mengemudi dengan tertib supaya kita dalam berkendara akan lebih berhati-hati lagi dan hal itu otomatis menghargai nyawa kita agar berkendara secara teratur.

Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan pidana. Tanpa ada perbuatan pidana maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dipakai untuk memecahkan soal-soal hukum lainnya dalam hukum pidana.²

Pelanggaran yang dilakukan oleh Andi “ICHIRO” Wenas merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dengan menabrakan mobilnya kepada kendaraan lain dengan maksud menjerat kendaraan lain supaya tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, tetapi hal ini telah melanggar Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tetapi seharusnya melanggar KUHP juga dikarenakan dapat menyebabkan orang lain terluka atau meninggal. Disini tinggal bagaimana pertanggungjawaban Andi “ICHIRO” Wenas terhadap korban yang mengalami kerugian bahwa kendaraannya hancur. Yang mendasari Andi “ICHIRO” Wenas melakukan tindakan tersebut dikarenakan adanya rasa trauma yang ia alami di masa lalu. Pengertian trauma dalam psikologi yaitu gangguan pada jiwa yang timbul akibat peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik bisa sekali dialami, bertahan dalam jangka lama, atau berulang-ulang dialami oleh penderita. Peristiwa tersebut mengalahkan individu untuk mengatasi dan mengintegrasikan ide-ide dan emosi³. Masa lalu Andi “ICHIRO” Wenas pernah ditabrak oleh pengendara lain maka dari itu ia melakukan tindakan tersebut dan mendapat kerugian terhadap diri sendiri maupun masyarakat sebagai korban yang merasa dirugikan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang didapat oleh Andi “Ichiro” Wenas terhadap korban.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Andi “Ichiro” Wenas tidak dikenakan sanksi pidana.

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.⁴ Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 53

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 76

³ <http://www.lepank.com/2014/07/pengertian-trauma-psikologis.html>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2015 pada pukul 16.30

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf.

kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dicantumkan; "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang."

Menurut Pasal 1 angka 2 UULLDAJ, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan".

B. Hasil Penelitian

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Kasus Andi Ichiro Wenas dikenai sanksi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Pasal 279 mengatakan bahwa :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 Bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"

Pasal 58 mengatakan bahwa :

"Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas"

Menurut Penulis Maksudnya pengguna kendaraan bermotor tidak diperbolehkan memasang alat-alat seperti bumper mobil yang berlebihan yang dapat mencelakakan orang lain serta lampu-lampu yang dapat menyilaukan pengendara lain. Jika dilihat dari salah satu video yang diunggah di youtube dan pernyataan di salah satu media cetak Andi Wenas ini telah melakukan perusakan terhadap mobil pengendara lain

Pertanggungjawaban menurut Atmadja bahwa pertanggung jawaban adalah sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya dan menurut Roscoe Pound timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain.

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kasus Andi "ICHIRO" Wenas tidak termasuk kedalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan perbuatan yang ia lakukan adalah kesengajaan sedangkan kecelakaan lalu lintas itu merupakan peristiwa yang tidak disengaja akibat kelalaian pengemudi lainnya.

C. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Andi "ICHIRO" Wenas dibagi menjadi 2 yaitu. Pertama, pertanggungjawaban secara materil, Bahwa

pertanggungjawaban secara materil tidak ada dikarenakan pihak korban tidak ada yang melapor, tetapi dalam kasusnya Andi pernah mengatakan bahwa “Jika ada yang merasa dirugikan silahkan melapor” disini dimaksudkan bahwa Andi “ICHIRO” Wenas akan bertanggung jawab secara kerugian terhadap barang yang telah ditabraknya. Kedua, pertanggungjawaban secara Formil, Bahwa pertanggungjawaban secara formil ini sudah dilakukan dalam salah satu media televisi. Ia mengatakan bahwa “Meminta maaf dan akan bertanggungjawab bila ada korban yang merasa dirugikan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi” Maka dari itu pernyataan maaf dari Andi “ICHIRO” Wenas sudah dilakukan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Andi “ICHIRO” Wenas tidak dikenakan sanksi pidana yaitu pertama ada faktor kejadian kedua ada faktor pelapor dan ketiga adanya tindak pidana ringan, maksudnya tindakan ini bersifat ringan jadi tidak ada sanksi yang berat.

Daftar Pustaka

Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Sumber lain

<http://www.lepank.com/2014/07/pengertian-trauma-psikologis.html>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2015 pada pukul 16.30